

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk kosmetik kulit wajah bermerek “Cream Rose” yang dirugikan oleh pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha atas kosmetik yang merugikan konsumen. Rumusan masalah yang diajukan yaitu 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna produk kosmetik kulit wajah bermerek “Cream Rose” yang dirugikan oleh pelaku usaha? 2) Bagaimana tanggung jawab terhadap pengguna produk kosmetik kulit wajah bermerek “Cream Rose” yang dirugikan oleh pelaku usaha? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara konsumen pengguna kosmetik, pelaku usaha, serta wawancara kepada staf BPOM Yogyakarta dan studi pustaka. Analisis sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen pengguna produk kosmetik kulit wajah bermerek “Cream Rose” sudah cukup memadai, namun pelaksanaannya masih kurang ketat khususnya pengawasan mengenai produksi dan peredaran kosmetik. Pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dan membahayakan yang mengancam kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan penerpan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin produksi kosmetik, penarikan produk kosmetik dari peredaran.

Kata-kata kunci : Perlindungan hukum; konsumen; kosmetik; kosmetik berbahaya